



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Pangeran Cinata Ngabang, Telp. (0563) 21929 Kode Pos 79357
NGABANG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANDAK
NOMOR 43 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SD BINA SETIA SENYAMUK
DESA ENKADIK KECAMATAN AIR BESAR KABUPATEN LANDAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANDAK,

- Membaca : Surat Permohonan Izin Nomor : 089 / PW-YBSI/ KB/1/2008, Tanggal 10 Januari 2008, perihal Permohonan Izin Operasional SD Bina Setia di Desa Engkadik Kecamatan Air Besar Kabupaten Landak.
- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 16 Tahun 2008 tentang Sistem Pendidikan di Daerah Kabupaten Landak, maka dianggap perlu memberikan izin terhadap SD Bina Setia Senyamuk.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060 / U / 2002, tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 16 Tahun 2008 tentang Sistem Pendidikan di Daerah Kabupaten Landak, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 14;
- MEMUTUSKAN :
- Menetapkan :
KESATU : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANDAK TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SD BINA SETIA SENYAMUK DESA ENKADIK KECAMATAN AIR BESAR KABUPATEN LANDAK.
KEDUA : SD Bina Setia Senyamuk, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, wajib memenuhi dan melaksanakan segala Peraturan dan ketentuan yang berlaku dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Landak.
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata bahwa SD Bina Setia Senyamuk, yang telah memperoleh izin operasional ini tidak memenuhi, mengindahkan dan mengikuti segala Peraturan dan ketentuan sebagaimana di jelaskan pada Diktum KEDUA Keputusan ini, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Landak berhak untuk mencabut dan membatalkan izin operasional yang telah diberikan.
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan / penyempurnaan kembali sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : di Ngabang
pada tanggal : 18 Juli 2012
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Landak



KSPANSIUS, S.I.P., M.Si
Pembina Utama Muda
N.P. 19590404 198012 1 003

Tembusan disampaikan Yth :

1. Bupati Landak di Ngabang;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Landak,
3. SD Bina Setia yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Landak
Nomor : 75 Tahun 2012
Tanggal : 18 JULI 2012
Tentang : PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SD BINA SETIA SENYAMUK
DESA ENKADIK KECAMATAN AIR BESAR KABUPATEN LANDAK

No	KECAMATAN	Nama Badan/Yayasan Penyelenggaraan	Nama Sekolah /Alamat	Keterangan
1	2	3	4	5
1	AIR BESAR	YAYASAN BINA SETIA	SD BINA SETIA SENYAMUK DESA ENKADIK	DI BUKA TAHUN PELAJARAN 2007/2008

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Landak



ANSIUS, S.IP., M.Si
Pembina Utama Muda
N.P. 19590404 198012 1 003